



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Titok Suhardjanto Bin Haryanto, tempat dan tanggal lahir Jombang, 22 Januari 1957, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo sebagai Pemohon I

Ari Grandis Harcintati Binti Titok Suhardjanto, tempat dan tanggal lahir Jombang, 13 September 1984, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo sebagai Pemohon II

Berta Ryza Harsativa Binti Titok Suhardjanto, tempat dan tanggal lahir Jombang, 18 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Kayawan BUMN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo sebagai Pemohon III

Deasy Ovi Harsachatri Binti Titok Suhardjanto, tempat dan tanggal lahir Jombang, 26 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya disebut para Pemohon.

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 05 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Pemohon** menerangkan, seorang perempuan bernama **Lilik Sri Subekti binti Hardjo S** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2021 karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3515-KM-14122021-0012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 15 Desember 2021;
2. Bahwa semasa hidupnya **Lilik Sri Subekti binti Hardjo S** telah melakukan pernikahan dengan **Titok Suhardjanto bin Haryanto** pada tanggal 21 Mei 1983 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/29/V/1983 tanggal 21 Mei 1983;
3. Bahwa antara **Lilik Sri Subekti binti Hardjo S** dengan **Titok Suhardjanto bin Haryanto** telah dikaruniai 3 orang anak kandung bernama :
 1. **Ari Grandis Harcintati binti Titok Suhardjanto**, tanggal lahir 13 September 1984 / Umur 37 Tahun;
 2. **Berta Ryza Harsativa binti Titok Suhardjanto**, tanggal lahir 18 Maret 1987 / Umur 34 Tahun;
 3. **Deasy Ovi Harsachatri binti Titok Suhardjanto**, tanggal lahir 26 Desember 1990 / Umur 31 Tahun;
4. Bahwa orang tua dari **Lilik Sri Subekti binti Hardjo S** telah meninggal dunia terlebih dahulu yakni:
 1. Ayahnya yang bernama **Hardjo S** telah meninggal dunia;
 2. Ibunya yang bernama **Marwijah** telah meninggal dunia;
5. Bahwa semasa hidup **Lilik Sri Subekti binti Hardjo S** tetap beragama Islam, tidak pernah menikah selain dengan **Titok Suhardjanto bin Haryanto (PEMOHON I)**, tidak memiliki orang tua angkat dan tidak pernah mengangkat anak;
6. Bahwa **Lilik Sri Subekti binti Hardjo S** meninggalkan ahli waris sebagai

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

1. **Titok Suhardjanto bin Haryanto (PEMOHON I)**, tanggal lahir 22 November 1957 / Umur 64 Tahun sebagai suaminya;
2. **Ari Grandis Harcintati binti Titok Suhardjanto**, tanggal lahir 13 September 1984 / Umur 37 Tahun sebagai anak kandungnya;
3. **Berta Ryza Harsativa binti Titok Suhardjanto**, tanggal lahir 18 Maret 1987 / Umur 34 Tahun sebagai anak kandungnya;
4. **Deasy Ovi Harsachatri binti Titok Suhardjanto**, tanggal lahir 26 Desember 1990 / Umur 31 Tahun sebagai anak kandungnya;

7. Bahwa **Para Pemohon** mengajukan permohonan penetapan ahli waris guna mengurus:

1. Balik nama Sertifikat Hak Milik nomor 1158 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atas nama **Lilik Sri Subekti**;
2. Balik nama Sertifikat Hak Milik nomor 1536 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atas nama **Lilik Sri Subekti**;
3. Pencairan deposito berjangka no. AJ 429937 dengan nomor rekening XXXXXX atas nama **Lilik Sri Subekti** sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) di Bank Central Asia Sidoarjo;
4. Pencairan surat deposito berjangka no. AF 095048 dengan nomor rekening XXXXXX atas nama **Lilik Sri Subekti** sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Bank Mandiri KCP Sidoarjo Pahlawan;
5. Pencairan polis asuransi nomor XXXXXX atas nama **Lilik Sri Subekti** di Bumiputera;
6. Pencairan polis asuransi nomor XXXXXX atas nama **Lilik Sri Subekti** di Bumiputera;

Serta untuk pengurusan dokumen penting lainnya;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memanggil Para Pemohon dan

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa **Lilik Sri Subekti binti Hardjo S** meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 1. **Titok Suhardjanto bin Haryanto (PEMOHON I)**, tanggal lahir 22 November 1957 / Umur 64 Tahun sebagai suaminya;
 2. **Ari Grandis Harcintati binti Titok Suhardjanto**, tanggal lahir 13 September 1984 / Umur 37 Tahun sebagai anak kandungnya;
 3. **Berta Ryza Harsativa binti Titok Suhardjanto**, tanggal lahir 18 Maret 1987 / Umur 34 Tahun sebagai anak kandungnya;
 4. **Deasy Ovi Harsachatri binti Titok Suhardjanto**, tanggal lahir 26 Desember 1990 / Umur 31 Tahun sebagai anak kandungnya;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. H. Titok Suhardjanto Nomor [REDACTED] tanggal 02 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ari Grandis Harcintati Nomor [REDACTED] tanggal 12 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-2);

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Berta Ryza Harsativa Nomor [REDACTED] tanggal 02 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Deasy Ovi Harsachatri Nomor [REDACTED] tanggal 09 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ir. H. Titok Suhardjanto Nomor [REDACTED] tanggal 31 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Teguh Kurnia Putra Nomor [REDACTED] tanggal 24 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dedy Setyawan, S.KOM Nomor [REDACTED] tanggal 07 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muchamad Fajri Amirul Nasrullah, S.ST, m,Sc Nomor [REDACTED] tanggal 02 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 79/1929/29/5/1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, (P-9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Titok Soehardjanto Nomor 474.1/65/445.11/19.82 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulungagung, (P-10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ari Grandis Harcintati Nomor 984/0/1984 tanggal 20 September 1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, (P-11);

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Berta Ryza Harsativa Nomor 606/I/1987 tanggal 25 Maret 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, (P-12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Deasy Ovi Harsachatri Nomor 15/IND/1991 tanggal 02 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, (P-13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Lilik Sri Subekti Nomor 3515-KM-14122021-0012 tanggal 15 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 17 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suko diketahui oleh Kecamatan Sidoarjo, (P-15)
16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1158 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, (P-16);
17. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1536 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, (P-16);
18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Marwiyah Menok Nomor 470/70/402.11/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, (P-18);
19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Moekarni Harjosutomo Nomor 470/69/402.11/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, (P-19);
20. Fotokopi Deposito Berjangka atas nama Lilik Sri Subekti Nomor XXXXXX sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank BCA, (P-20);
21. Fotokopi Deposito Berjangka atas nama Lilik Sri Subekti Nomor XXXXXX sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, (P-21);

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Tanda Terima Polis atas nama Lilik Sri S Nomor XXXXXX tanggal 21 Februari 2019 yang dikelarkan oleh Bumiputera, (P-22);

23. Fotokopi Tanda Terima Polis atas nama Dra. Hj. Lilik Sri Subekti Nomor XXXXXX yang dikelarkan oleh Bumiputera, (P-23);

B.SAKSI :

Saksi 1. Wahyudi bin Hardjosutomo, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon I

- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama Lilik Sri Subekti binti Hardjo S
- Bahwa istri Pemohon I meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2021, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhumah Lilik Sri Subekti binti Hardjo S dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Ari Grandis Harcintati binti Titok Suhardjanto, tanggal lahir 13 September 1984 / Umur 37 Tahun, Berta Ryza Harsativa binti Titok Suhardjanto, tanggal lahir 18 Maret 1987 / Umur 34 Tahun, dan Deasy Ovi Harsachatri binti Titok Suhardjanto, tanggal lahir 26 Desember 1990 / Umur 31 Tahun, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya almarhumah bernama Hardjo S meninggal dunia, dan ibunya almarhumah bernama Marwijah meninggal dunia
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk

1. Balik nama Sertifikat Hak Milik nomor 1158 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atas nama Lilik Sri Subekti;

2. Balik nama Sertifikat Hak Milik nomor 1536 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atas nama Lilik Sri Subekti;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pencairan deposito berjangka no. AJ 429937 dengan nomor rekening XXXXXX atas nama Lilik Sri Subekti sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) di Bank Central Asia Sidoarjo;
4. Pencairan surat deposito berjangka no. AF 095048 dengan nomor rekening XXXXXX atas nama Lilik Sri Subekti sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Bank Mandiri KCP Sidoarjo Pahlawan;
5. Pencairan polis asuransi nomor XXXXXX atas nama Lilik Sri Subekti di Bumiputera;
6. Pencairan polis asuransi nomor XXXXXX atas nama Lilik Sri Subekti di Bumiputera;

Saksi 2. Dedy Setyawan S.Kom, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Kakak Menantu Pemohon I
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama Lilik Sri Subekti binti Hardjo S
- Bahwa istri Pemohon I meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2021, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhumah Lilik Sri Subekti binti Hardjo S dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Ari Grandis Harcintati binti Titok Suhardjanto, tanggal lahir 13 September 1984 / Umur 37 Tahun, Berta Ryza Harsativa binti Titok Suhardjanto, tanggal lahir 18 Maret 1987 / Umur 34 Tahun, dan Deasy Ovi Harsachatri binti Titok Suhardjanto, tanggal lahir 26 Desember 1990 / Umur 31 Tahun, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya almarhumah bernama Hardjo S meninggal dunia, dan ibunya almarhumah bernama Marwijah meninggal dunia
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Balik nama Sertifikat Hak Milik nomor 1158 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atas nama Lilik Sri Subekti;
2. Balik nama Sertifikat Hak Milik nomor 1536 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atas nama Lilik Sri Subekti;
3. Pencairan deposito berjangka no. AJ 429937 dengan nomor rekening XXXXXX atas nama Lilik Sri Subekti sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) di Bank Central Asia Sidoarjo;
4. Pencairan surat deposito berjangka no. AF 095048 dengan nomor rekening XXXXXX atas nama Lilik Sri Subekti sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Bank Mandiri KCP Sidoarjo Pahlawan;
5. Pencairan polis asuransi nomor XXXXXX atas nama Lilik Sri Subekti di Bumiputera;
6. Pencairan polis asuransi nomor XXXXXX atas nama Lilik Sri Subekti di Bumiputera;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Lilik Sri Subekti binti Hardjo S, yang meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2021

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P1 s/d P.23 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.23, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Lilik Sri Subekti binti Hardjo S, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Ari Grandis Harcintati binti Titok Suhardjanto, tanggal lahir 13 September 1984 / Umur 37 Tahun, Berta Ryza

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harsativa binti Titok Suhardjanto, tanggal lahir 18 Maret 1987 / Umur 34 Tahun, dan Deasy Ovi Harsachatri binti Titok Suhardjanto, tanggal lahir 26 Desember 1990 / Umur 31 Tahun;

- Bahwa almarhum Lilik Sri Subekti binti Hardjo S meninggal dunia tanggal 07 Desember 2021, karena sakit
- Bahwa almarhum meninggalkan ahli waris yaitu (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV)

Bahwa ayahnya almarhum bernama Hardjo S meninggal dunia, dan ibunya almarhum bernama Marwijah meninggal dunia

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk Balik nama Sertifikat Hak Milik nomor 1158 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atas nama Lilik Sri Subekti;

1. Balik nama Sertifikat Hak Milik nomor 1536 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atas nama Lilik Sri Subekti;
2. Pencairan deposito berjangka no. AJ 429937 dengan nomor rekening XXXXXX atas nama Lilik Sri Subekti sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) di Bank Central Asia Sidoarjo;
3. Pencairan surat deposito berjangka no. AF 095048 dengan nomor rekening XXXXXX atas nama Lilik Sri Subekti sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Bank Mandiri KCP Sidoarjo Pahlawan;
4. Pencairan polis asuransi nomor XXXXXX atas nama Lilik Sri Subekti di Bumiputera;
5. Pencairan polis asuransi nomor XXXXXX atas nama Lilik Sri Subekti di Bumiputera;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan,

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhum Lilik Sri Subekti binti Hardjo S.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Lilik Sri Subekti binti Hardjo S, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, bahwa almarhum Lilik Sri Subekti binti Hardjo S meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2021 karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Lilik Sri Subekti binti Hardjo S.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقرابون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum (Lilik Sri Subekti binti Hardjo S) meninggal dunia tanggal 07 Desember 2021
3. Menetapkan ahli waris almarhum (Lilik Sri Subekti binti Hardjo S) adalah:
 - 3.1. Titok Suhardjanto Bin Haryanto (sebagai Suami/Duda)
 - 3.2. Ari Grandis Harcintati Binti Titok Suhardjanto (sebagai anak Perempuan)
 - 3.3. Berta Ryza Harsativa Binti Titok Suhardjanto (sebagai anak Perempuan)
 - 3.4. Deasy Ovi Harsachatri Binti Titok Suhardjanto (sebagai anak Perempuan)
4. Menyatakan penetapan Ahli Waris ini hanya dipergunakan untuk mengurus :
 - 4.1. Balik nama Sertifikat Hak Milik nomor 1158 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atas nama Lilik Sri Subekti;
 - 4.2. Balik nama Sertifikat Hak Milik nomor 1536 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atas nama Lilik Sri Subekti;
 - 4.3. Pencairan deposito berjangka no. AJ 429937 dengan nomor rekening XXXXXX atas nama Lilik Sri Subekti di Bank Central Asia Sidoarjo;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4 Pencairan surat deposito berjangka no. AF 095048 dengan nomor rekening XXXXXX atas nama Lilik Sri Subekti di Bank Mandiri KCP Sidoarjo Pahlawan;
- 4.5 Pencairan polis asuransi nomor XXXXXX atas nama Lilik Sri Subekti di Bumiputera;
- 4.6 Pencairan polis asuransi nomor XXXXXX atas nama Lilik Sri Subekti di Bumiputera;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hm. Ridwan Awis, M.H dan Drs. H. Husni Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Abdusyukur, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Hm. Ridwan Awis, M.H

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Husni Mubarak

Panitera Pengganti,

Abdusyukur, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
-------------	----	-----------

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	510.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	675.000,00

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Sda